



BUPATI KENDAL

**PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 520 / 250 / 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 520/98/2022
TANGGAL 7 MARET 2022 TENTANG PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK
TANI PENERIMA DAN LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN LUMBUNG
PANGAN MASYARAKAT DAN SARANA PENDUKUNGNYA
YANG DIBIYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 serta sesuai Nota Dinas Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor : 526/2284/DPP tanggal 17 Mei 2022 perihal Mohon Asman Perubahan SK Bupati Nomor : 520/98/2022 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima dan Lokasi Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya Sumber Dana DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 520/98/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima dan Lokasi Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 520/98/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima dan Lokasi Kegiatan

Handwritten signature or mark in blue ink.

Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya Yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 242);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);
13. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 520/98/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima dan Lokasi Kegiatan pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya Yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.



MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor : 520/98/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima dan Lokasi Kegiatan pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya Yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 10 Juni 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 520/ /2022
 TANGGAL :

DAFTAR GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA DAN LOKASI KEGIATAN
 PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN SARANA
 PENDUKUNGNYA YANG DIBIYAI DARI DANA ALOKASI
 KHUSUS FISIK KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	LOKASI	IDENTITAS PENERIMA / PELAKSANA	NOMOR REKENING	MENU KEGIATAN
1.	Desa Randusari Kecamatan Rowosari	Gapoktan Subur Makmur	3-129-08710-1	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Sarana Pendukungnya (Swakelola/Penyedia)
2.	Desa Korowelangkulon Kecamatan Cepiring	Gapoktan Ngudi Rejeki	3-018-24682-1	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Sarana Pendukungnya (Swakelola/Penyedia)
3.	Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan	Gapoktan Lestari	3-130-07404-8	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Sarana Pendukungnya (Swakelola/Penyedia)
4.	Desa Bebengan Kecamatan Boja	Gapoktan Rukun Tani	3-130-07396-3	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Sarana Pendukungnya (Swakelola/Penyedia)

BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO